PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 1996

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 12 TAHUN 1980 TENTANG PAJAK PENGUSAHAAN KANDANG BABI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbano

: bahwa berhubung besarnya pungutan tarip Pajak Pengusahaan Kandang Babi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 12 tahun 1980 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 tahun 1991 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

: 35

- : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
 - 2. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1207);
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah Daerah ;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 - 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 12 Tahun 1980 tentang Pajak Pengusahaan Kandang Babi ;

- 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 Tahun 1991 tentang perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 12 tahun 1980 tentang Pajak Pengusahaan Kandang Babi .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, \mathbb{R}^{n}

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KUTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 12 TAHUN 1980 TENTANG PAJAK PENGUSAHAAN KANDANG BABI.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 12 tahun 1980 tentang Pajak Pengusahaan Kandang Babi yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Juni 1981 Nomor 973.524-35-479 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3/B tanggal 25 Agustus 1981 Seri A, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto:

- a. Nomor 10 tahun 1984 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 12 tahun 1980 tentang Pajak Pengusahaan Kandang Babi yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menetri Dalam Negeri tanggal 1 Agustus 1985 Nomor 973.524-35-1128 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1985 Seri A tanggal 1 Nopember 1985 Nomor 1/A;
- b. Nomor 7 tahun 1991 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 12 tahun 1980 tentang Pajak Pengusahaan Kandang babi yang telah disahkan dengan Surat keputusan Menteri Dalam negeri tanggal 23 September 1992 Nomor 973.524.35-1096 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1992 Seri A tanggal 14 Desember 1992 Nomor 1/A;

diubah lagi sebagai berikut :

- Pasal 13 ayat (2) diubah dan harus dibaca :
 - (2) Besarnya Pajak dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, untuk setiap meter persegi sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).

Pasal II

Peraturan. Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

> Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 14 Pebruari 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Ketua, WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

F. 201

7

Cap. ttd.

R. SOEHADI

TEGDEH SDEJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 973.524.35.1189 tanggal 7 Nopember 1997.

DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

Cap. ttd.

SURATMAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1997 Seri A pada tanggal 31 Desember 1997 Nomor : 2/A.

> A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Sekretaris Kotamadya DAerah

> > Cap. ttd.

Pembina Tingkat I
MIP. 510 040 490

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 1996

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 12 TAHUN 1980 TENTANG PAJAK PENGUSAHAAN KANDANG BABI

I. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pungutan tarip pajak Pengusahaan Kandang Babi, karena pajak tersebut dalam Peraturah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 12 tahun 1980, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 tahun 1991 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah ini. Sehingga dapat dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang kebutuhan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan İİ

: Cukup jelas.